



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt/2017/PT DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, KTP No. 5171041405750002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH, CLA, 2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.,MH, 3. THESY OCTARINI SIREGAR, SH,** Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **AWP Law Office**, yang beralamat kantor di Dewata Centro Building 2nd Floor Kav.A-10, Jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

M e l a w a n :

PUTU EKA LESTARY, SH, perempuan, umur : \pm 42 tahun, Agama Hindu, alamat terakhir Jalan Tukad Barito Timur II Nomor 12 Panjer, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, KTP No. 5171045208750002, dalam hal ini diwakili oleh



Kuasanya bernama : **DR. MUNNIE YASMIN, SH.,MH,M.Kn dan MILA TAYEB SEDANA, S.H,** sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum “ **MUNNIE YASMIN LAW OFFICE** “ yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 17 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017, disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Januari 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomo : 42/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 18 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 22 (duapuluh dua) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:



- I. **A.A. NGURAH KADIVA DHIYOPUSYA JELANTIK**, laki-laki,
lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta
Kelahiran No. 676 /Um.DB/2002. ;
 - II. **I GUSTI AGUNG ISTRI MAHDA RAYANNA JELANTIK**,
perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004
sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185 /R B P B /2004;
 - III. **I GUSTI AGUNG ISTRI CETHA KAMALA JELANTIK**,
perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011
sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052;
3. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah sering terjadi cekcok dan ribut, namun hal itu masih dapat ditolerir oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa memasuki usia perkawinan tahun ke-3 (tiga) tepatnya antara tahun 2003-2004, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi keributan keras, hal ini dipicu akibat keterlambatan Penggugat pulang kerja, bahkan keterlambatan 30 (tiga puluh) menit walaupun keterlambatan ini sudah dikabari oleh Penggugat, tetap membuat Tergugat marah, kasar, bahkan dengan suara yang keras Tergugat akan membentak-bentak dan memaki-maki Penggugat, mengancam dan menendang barang-barang yang ada di sekeliling Penggugat, menunjuk-nunjuk muka Penggugat, berteriak dengan keras dan menganggap Penggugat tidak becus mengurus rumah tangga, walaupun Penggugat sudah berulang kali menjelaskan bahwa keterlambatan karena tuntutan pekerjaan Penggugat sebagai notaris, apalagi selama ini Penggugatlah yang membanting tulang untuk membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat. Tindakan Tergugat ini menyebabkan Penggugat dan anak-anak menjadi sangat ketakutan, namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah;

5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2004, Penggugat keluar dengan ayah Penggugat untuk rencana melihat mobil di salah satu showroom mobil, namun ketika baru sampai di showroom, Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang dengan kasar. Akibat ketakutan Penggugat, langsung pulang dan ketika sampai di rumah, Tergugat langsung marah dan menendang keranjang cucian dan memakai tali dari keranjang cucian tersebut untuk memukul Penggugat, hingga membuat Penggugat sangat shock dan terpukul juga menyebabkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia sekitar 2 tahun ketakutan dan menangis keras;
6. Bahwa tindakan Tergugat membentak-membentak dan kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat pulang, tidak hanya dirasakan oleh Penggugat sendiri, namun juga oleh saudara, ipar bahkan teman-teman Penggugat. Tergugat berani membentak kasar adik Penggugat yang turut mengantar Penggugat pulang, bahkan teman-teman Penggugat lainnya, juga akan dibentak dengan kasar apabila ikut mengantar pulang Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi sangat malu;
7. Bahwa memasuki usia perkawinan tahun ke 4 (empat), kira-kira pada tahun 2005, antara Penggugat dengan ibu Tergugat (mertua perempuan) terjadi keributan, akibat ibu Tergugat selalu menyinggung-nyinggung masalah kasta, Penggugat sering difitnah masalah pembantu, yang membuat Penggugat menjadi tidak tahan,



hingga Penggugat berniat untuk lari dari rumah, namun ditahan oleh ayah Tergugat, sehingga demi menjaga hubungan baik dengan orang tua Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat yang semula tinggal di rumah orang tua Tergugat, pindah ke rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Jalan Patih Nambi Perumahan Andika Graha Nomor C/5 Denpasar;

8. Bahwa baru 2 minggu menempati rumah baru, ayah Tergugat sakit terkena serangan jantung sehingga harus masuk rumah sakit dan dirawat selama kurang lebih 2 minggu, hal ini membuat Penggugat merasa iba sehingga turut membantu membiayai rumah sakit, namun hal itu tidak merubah sikap dari Tergugat untuk terus bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat sering menjadi sasaran kemarahan dari Tergugat akibat hal-hal di luar kesalahan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat selalu didukung oleh orang tua Penggugat baik secara material maupun immaterial, biaya persalinan anak pertama dibiayai oleh orang tua Penggugat, bahkan kantor yang dipakai oleh Penggugat bekerja, berasal dari orang tua Penggugat. Pada Tahun 2007, Penggugat menerima uang hasil jualan tanah dari orang tua Penggugat yang oleh Penggugat dibeli rumah di Perum Barito Putra Garden, yang selanjutnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya hingga Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya, pindah menempati rumah baru yang berada di Tukad Barito Timur II no 12, berasal dari hasil penjualan rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Perum Barito Putra Garden;



10. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat lah yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga, termasuk pula kebutuhan hidup Tergugat, bahkan Penggugat menanggung segala biaya kuliah Tergugat mulai dari S1 hingga S2, menyekolahkan Tergugat hingga menjadi notaris dengan menjual mobil pemberian orang tua Penggugat. Penggugat juga membelikan segala keperluan kantor Tergugat ketika Tergugat diangkat menjadi notaris di Amplapura, tidak hanya sampai disitu, termasuk juga biaya persalinan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat semuanya dibiayai oleh Penggugat dengan bantuan orang tua Penggugat, namun tetap saja Tergugat kasar dan suka membentak-bentak Penggugat;
11. Bahwa pada Tahun 2012, Penggugat sedang menangani proyek besar sehingga Penggugat terpaksa pulang sekitar jam 7 malam bersama teman kerja Penggugat, namun ketika Penggugat pulang ke rumah, Tergugat membanting pintu di hadapan teman Penggugat dan mengancam akan memarahi teman Penggugat, yang mana untuk meredam marah Tergugat, Penggugat terpaksa bersujud minta maaf. Hal ini menyebabkan teman Penggugat merasa tidak enak dan khawatir, sehingga keesokan harinya meminta maaf kepada Tergugat bahkan teman kerja Penggugat rela memberikan sejumlah uang kepada Tergugat agar Penggugat diijinkan untuk bekerja bersamanya kembali, hal ini menyebabkan Pengggugat menjadi malu dan merasa tidak professional bekerja;
12. Bahwa Penggugat selain bertindak kasar juga sering menjual barang-barang milik Tergugat tanpa ijin Penggugat, diantaranya perhiasan emas yang merupakan tabungan Penggugat, demikian



pula dengan mobil Freed milik Penggugat demi memenuhi kebutuhan Tergugat;

13. Bahwa puncak kejadian terjadi pada tanggal 30 Desember 2016, ketika Penggugat dan adik Penggugat pulang terlambat akibat mengunjungi rumah orang tua Penggugat, yang rencananya Penggugat akan diberikan kejutan sebuah mobil oleh keluarga Penggugat, sehingga pada saat di rumah orang tua Penggugat, adik Penggugat mengajak Penggugat untuk melihat mobil yang akan diberikan hadiah di tempat lain. Hal ini walaupun sudah dijelaskan oleh Penggugat, tetap saja membuat Tergugat marah dan membentak-bentak Penggugat, bahkan menyeratnya sepanjang garasi hingga ke kamar tanpa ampun, walaupun Penggugat sudah meronta-ronta meminta untuk melepaskan, bahkan selang setelah kejadian itu Tergugat meminta untuk berhubungan intim kepada Penggugat, hal ini membuat hati Penggugat sangat terpukul dan merasa tidak berharga sebagai perempuan dan seorang ibu;
14. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan ketakutan yang mendalam bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, walaupun setiap habis melakukan tindakan tersebut, Tergugat meminta maaf berulang kali, dan Penggugat sudah berulang kali pula memberikan kesempatan namun tetap saja Tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada Penggugat;
15. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mencoba melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami-istri dengan pertimbangan demi perkembangan yang positif bagi anak Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata pemasalahan-permasalahan semakin kompleks, sehingga hubungan



antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin tidak harmonis dan Penggugat selalu diliputi rasa ketakutan;

16. Bahwa ketakutan Penggugat terhadap tindakan-tindakan Tergugat, menyebabkan Penggugat mengambil jalan terakhir untuk berpisah, dan berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami-istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Tentang Perkawinan, yang menyatakan: ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** tidak dapat diwujudkan ;
17. Bahwa oleh karena percekcoan-percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus-menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;
18. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekcoan secara terus-menerus yang tidak mungkin dapat disatukan kembali. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 534 K/Pdt/1996 menyatakan “**Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak**” ;

19. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur, masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan demi rasa nyaman dan pertumbuhan anak secara psikologis agar anak-anak terhindar dari rasa takut, maka Penggugat memohon agar hak asuk anak diberikan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan “**Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu**” ;

20. Bahwa upaya damai sudah beberapa kali dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui orang lain maupun keluarga, namun tidak pernah berhasil sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 16 hal. Put.No.183/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 21 (duapuluh satu) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli 2001 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 22 (duapuluh dua) Juni Tahun 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707 / K / 2001 tertanggal 16 Juli Tahun 2001 adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - I. **A.A. NGURAH KADIVA DHIYOPUSYA JELANTIK**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676 /Um.DB/2002. ;
 - II. **I GUSTI AGUNG ISTRI MAHDA RAYANNA JELANTIK**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185 /R B P B /2004;
 - III. **I GUSTI AGUNG ISTRI CETHA KAMALA JELANTIK**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052; Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN. Dps tanggal 5 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2001 di Mengwi Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 707/K/2001 tertanggal 16 Juli 2001 adalah sah menurut hukum dan Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - I. **A.A. NGURAH KADIVA DHIYOPUSYA JELANTIK**, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 29 Maret 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 676/Um.DB/2002 ;
 - II. **I GUSTI AGUNG ISTRI MAHDA RAYANNA JELANTIK**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 185/RBPB/2004 ;

Hal 11 dari 16 hal. Put.No.183/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. I **GUSTI AGUNG ISTRI CETHA KAMALA JELANTIK**,
perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 16 November 2011
sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28112011-0052 ;
Menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2017, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 5 September 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Sehubungan dengan permohonan banding dari pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;



Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan upaya hukum banding, tidak ada mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapat gambaran tentang apa yang menjadi alasan-alasan fundamental Pembanding semula Tergugat mengajukan upaya banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 5 September 2017, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar



dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 5 September 2017 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal-pasal dalam RB.g dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 oleh kami : I MADE SUJANA, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, dengan NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum., dan SUHARTANTO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 183/Pen.Pdt/2017/PT DPS tanggal 12 Oktober 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta NI MADE DALEM, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.Hum.

I MADE SUJANA, S.H.

t.t.d

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya PemberkasanRp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Desember 2017

Plh. Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.MH.

N I P : 196212311985031054